

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT PSAP
NO. 07 PADA PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI JAWA TIMUR**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Akuntansi



Oleh :

ONY FAMELA CRISTY
NIM : 2017410033

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2020

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Ony Famela Cristy
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 25 September 1999
NIM : 2017410033
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP
MENURUT PSAP NO.07 PADA PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,
Tanggal:

(Putri Wulanditya , SE., M.Ak., CPSAK).
NIDN : 0727068503

Ketua Program Studi Diploma 3,
Tanggal :

Dr. Kautsar Riza Salman, SE., M.Si., Ak.
NIDN : 0726117702

**FIXED ASSET ACCOUNTING TREATMENT ACCORDING TO PSAP NO. 07 AT
REPRESENTIVE OF BKKBN JAVA PROVINCE**

Ony Famela Cristy

2017410033

Ony.famela123@gmail.com

STIE Perbanas Surabaya

ABSTRACT

One form of government accountability to the community, one of which is the presentation of accountable and transparent financial statements. All relevant laws and regulations mandate that in the framework of accountability for the implementation of the Indonesian / Regional Government Budget (APBN/D), each reporting entity must submit financial reports in accordance with Government Accounting Standards (SAP). This study has the aim that all government agencies can present financial statements that can be accounted for on the basis of a good understanding of the applicable provisions. This study uses primary and secondary data that is processed by comparing the treatment of fixed assets implemented by the Representatives of the National Population and Family Planning Board (BKKBN) of East Java Province with PSAP No. 07 concerning Fixed Assets. Based on the research conducted, it can be concluded that some of the accounting treatments for fixed assets that are applied include the classification, recognition, measurement, and depreciation are in accordance as stated in PSAP No. 07 of Fixed Assets. In addition, there is a misunderstanding regarding the exchange of fixed assets which should be allowed to be allowed. And there is no information about the termination of assets before the assets will be written off after successfully being sold through the auction process.

Keywords: *Fixed Asset, PSAP No.07, BKKBN.*

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara konsisten berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Pemerintah berupaya menerapkan good governance. Good governance diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (accountable) pada publiknya (Zeyn, 2011). Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pemerintah berusaha memberi informasi kepada

pihak-pihak melalui penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan (Bina et al., 2014). Merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

(Indonesia, 2010). SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman dalam melakukan perlakuan akuntansi aset tetap dibutuhkan oleh setiap instansi. Pemahaman yang kurang dapat menimbulkan risiko kelalaian dan kurang maksimalnya terhadap pencatatan aset tetap. Kurangnya pemahaman terhadap perlakuan akuntansi terjadi pada pertukaran aset tetap. Perlakuan akuntansi menurut PSAP No.07 tentang Aset Tetap menjelaskan bahwa suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya (PSAP NO.07, 2010). Pemahaman yang kurang terhadap pertukaran aset menimbulkan perspektif bahwa aset tetap tidak boleh dilakukan pertukaran. Dengan hal ini, pemahaman yang baik menyebabkan kesesuaian terhadap perlakuan akuntansi yang diterapkan dengan yang seharusnya diterapkan. Secara garis besar, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait mengamankan bahwa rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D), maka setiap entitas pelaporan harus menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu: “Bagaimana perlakuan akuntansi atas aset tetap yang diterapkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur?”

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas aset tetap yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan yang diterapkan di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan perlakuan akuntansi atas aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi dalam melakukan penelitian dalam bidang yang relevan.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP NO.07, 2010). Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya (Halim & Kusufi, 2014). Sedangkan menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.16, Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Klasifikasi dan Kriteria

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap menurut paragraf 7 dalam PSAP Nomor 07 adalah sebagai berikut: (1) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud

untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai (2) Peralatan dan mesin yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai (3) Gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk tujuan dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai (4) Jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai (5) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas (6) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, PSAP No. 07 mengatur kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap sebagai berikut: (1) Berwujud (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Paragraf 50 dalam PSAP No.07 menjelaskan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset

yang bersangkutan. Pedoman kapitalisasi aset untuk aset tetap atau barang milik negara telah tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap pemerintah dinilai atau diukur dengan nilai perolehan, kecuali aset tetap yang diperoleh sebelum neraca awal atau neraca pertama kali disusun atau nilai perolehan tidak dapat diperoleh secara memadai. Nilai perolehan meliputi seluruh biaya/belanja yang dikeluarkan untuk perolehan aset tersebut sampai siap digunakan. Sebagai contoh, aset tetap yang diperoleh dari pembelian dinilai dengan biaya perolehan yang dapat meliputi harga aset tetap tersebut ditambah dengan biaya lain terkait dengan aset tersebut dapat digunakan seperti biaya pengiriman, biaya penyiapan, atau biaya lain bila ada. Apabila nilai perolehan aset tetap tersebut tidak dapat diketahui dengan andal, maka nilai wajar digunakan sebagai pengukuran aset tetap.

Pertukaran, Penghentian Penggunaan dan Pengukuran Aset Tetap

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) aset yang dilepas (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2014). PSAP No. 07 menjelaskan, aset tetap yang

tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap (*PSAP NO.07*, 2010). Aset tetap pemerintah selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dapat disusutkan. Metode penyusutan dapat dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*), atau metode unit produksi (*unit of production method*).

Penyajian dan Pengungkapan

PSAP No.07 mengatur bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut (Ratmono & Sholihin, 2017 : 164): (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*). (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan; penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, mutasi aset tetap lainnya. (c) Informasi penyusutan, meliputi; nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Selain itu PSAP 07 juga mengatur bahwa laporan keuangan pemerintah juga harus mengungkapkan; (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset

tetap (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi dan (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti tentang perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP yang berlaku. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif menggunakan analisis deskriptif dengan menggambarkan objek penelitian sesuai dengan fakta-fakta lapangan yang diperoleh. Batasan dari penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Objek penelitian yang diteliti akan difokuskan terhadap aset tetap yang dimiliki oleh instansi/lembaga terkait. Pemilihan objek penelitian dan penentuan periode data yang dipilih berfungsi menjadi kontrol terhadap penelitian sehingga pembahasan permasalahan menjadi fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Jenis data primer seperti melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi dan penjelasan dari narasumber. Jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku dan jurnal. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: Daftar list aset tetap, Jurnal Umum, Neraca dan bukti pendukung lainnya. Demikian, untuk mendapatkan data yang berfungsi sebagai bukti pendukung dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (1) Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. (2)

Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pewawancara dan terwawancara. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disesuaikan dengan topik pembahasan penelitian. (3) Dokumentasi yaitu dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, data-data yang diperoleh. Dalam pelaksanaan dokumentasi, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan kemudian dilakukan perbandingan dengan teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

Terdapat empat teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah. Pertama, Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengecek daftar aset tetap dengan fakta yang ada di lapangan. Daftar aset tetap berisi berbagai jenis aset tetap yang dimiliki oleh tempat penelitian. Daftar aset tetap ini nantinya akan menjadi acuan untuk melihat kesesuaian aset tetap yang dimiliki dengan kondisi yang sebenarnya. Kedua, yaitu mengidentifikasi jawaban dan catatan-catatan yang dibutuhkan dari partisipan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap. Pada tahap ini data-data dikumpulkan dari hasil wawancara dari partisipan. Jawaban dan catatan kemudian dikelompokkan sesuai dengan masing-masing topik dan menjadi dasar untuk perbandingan selanjutnya. Ketiga, yaitu membandingkan perlakuan akuntansi aset tetap menurut PSAP No.07 dengan yang diterapkan untuk melihat kesesuaian perlakuan aset tetap. Data-data yang diperoleh dari partisipan dilakukan perbandingan dengan PSAP No.07 atas perlakuan akuntansi aset tetap untuk melihat kesesuaian pencatatannya. Keempat, yaitu menarik hasil kesimpulan apakah perlakuan aset

tetap sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pada tahap terakhir, dilakukan interpretasi atas temuan hasil perbandingan yang telah dilakukan. Hasil perbandingan akan menunjukkan apakah pencatatan yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subjek Penelitian

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan, yang bergerak di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. BKKBN telah berdiri menjalankan tugas dari pemerintah semenjak tahun 1950. Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau *Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF)*. Kemudian organisasi ini terus berkembang dan mengalami reformasi dan berubah nama menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur beralamat di Jl. Airlangga No.31-33, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Dalam menjalankan tugasnya Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa bidang yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda sebagai penggerak kegiatan administrasi dan operasional instansi. Komponen Bidang-bidang tersebut yaitu Kepala BKKBN, Sekretariat Badan, Bidang Pengendalian Penduduk (dalduk),

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR), Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK), Bidang Advokasi, penggerakan dan informasi (Adpin), dan Bidang Pelatihan dan Pengembangan.

Hasil Penelitian

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menggunakan Standar Keuangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintah dengan basis akrual. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan, pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (Indonesia, 2010).

Pengklasifikasian Aset Tetap

Pengklasifikasian terhadap aset tetap yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengacu terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Pasal 40 menjelaskan bahwa kapitalisasi BMN (Barang Milik Negara) berupa aset tetap mencakup biaya perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan peningkatan kapasitas/efisiensi dan penambahan masa manfaat dengan nilai satuan minimum kapitalisasi Rp 1.000.000

untuk peralatan dan mesin, atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin serta nilai satuan minimum kapitalisasi Rp 25.000.000 untuk gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan. Dikelompokkan ke aset tetap jika memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Aset tetap yang telah selesai dilaksanakan pembeliannya diakui sebagai belanja modal yang dipergunakan atau dimaksudkan untuk dipergunakan untuk operasional Kegiatan suatu Satker atau dipergunakan oleh masyarakat/publik, tercatat sebagai aset Kementerian/Lembaga terkait dan bukan dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/Pemda. Aset tetap digolongkan sesuai dengan kelompoknya, apakah termasuk tanah, bangunan, peralatan dan mesin dan sebagainya.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur diakui sebesar nilai perolehan yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset tetap secara andal apabila telah terjadi perpindahan kepemilikan secara sah. Aset tetap yang diakui setelah terjadi perpindahan kepemilikan adalah tanah dan kendaraan bermotor yang memiliki bukti kepemilikan. Aset tetap lainnya yang tidak memiliki bukti kepemilikan diakui pada saat terjadinya pembayaran atau penguasaannya berpindah setelah itu dicatat melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara). Aset tetap yang telah didapatkan dari proses jual-beli sebelum digunakan, dicatat oleh operator SIMAK-BMN. Setelah selesai dicatat di Aplikasi SIMAK-BMN, aset tetap dilabel dahulu sebelum

digunakan. Sehingga, aset tetap dapat digunakan oleh penggunanya hanya setelah selesai dicatat di SIMAK-BMN dan dilabel. Proses pencatatan ini berlaku bagi semua jenis aset tetap.

Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran aset tetap yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dicatat sebesar harga perolehan. Harga perolehan aset tetap tercatat pada kwitansi atau nota pembelian yang diterima. Biaya perolehan peralatan dan mesin mencakup harga pembelian, biaya pemasangan, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang dibutuhkan sampai aset tetap siap dipakai. Biaya aset tetap yang lain dicatat sebesar harga perolehan serta biaya-biaya yang melekat sampai aset tersebut siap untuk dipakai.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengacu terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295 / KM.6 / 2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Aset tetap yang telah dicatat di SIMAK-BMN, secara otomatis disusutkan melalui otorisasi operator SIMAK. Umur manfaat aset tetap berbeda-beda tergantung dari klasifikasi aset tetap tersebut. Berikut tabel yang menjelaskan masa manfaat dari peralatan dan mesin yang dimiliki:

Tabel 1.1
Tabel Masa Manfaat Peralatan dan Mesin

Uraian	Umur / Masa Manfaat	
	Tahun	Semester
<i>Transportable</i>	7	14

<i>Generating Set</i>		
<i>Portable Generating Set</i>	7	14
<i>Portable Water Pump</i>	7	14
Pompa Air	7	14
Pompa Lainnya	7	14
Sedan	7	14
Jeep	7	14
<i>Station Wagon</i>	7	14
Mini Bus (<14 orang)	7	14
Tiang Bendera	5	10
Bendera Negara	5	10
Alat Rumah Tangga	5	10
Meja Kerja Kayu	5	10
Rak Kayu	5	10
Truck + attachment	7	14
<i>Pick up</i>	7	14
Sepeda Motor	7	14
Mobil Unit Penerangan Darat	7	14
Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	7	14
<i>Telephone Mobile</i>	5	10
<i>Portable Air Conditioner</i>	5	10
Mimbar/Podium	5	10
Publik Astari (Pembatas Antrian)	5	10
<i>Microphone</i>	5	10
Kabel UTP	4	8
Kursi Fiber Glass/Plastik	5	10
Kursi Kayu	5	10
Mesin Absensi	5	10

Sumber: Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

Penghentian Aset Tetap

Aset tetap pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dilakukan penghapusan apabila terjadi beberapa kondisi, seperti telah melebihi batas masa manfaat, tidak dimanfaatkan lagi, atau telah digantikan fungsinya oleh aset tetap yang lain. Satker K/L (Satuan kerja Kementerian/Lembaga) yang akan melakukan penghapusan BMN selain tanah/bangunan harus melalui beberapa administrasi. Penghapusan aset tetap dilaksanakan melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Satker K/L menginventarisasi BMN selain tanah dan bangunan yang akan dihapuskan. Satker K/L membentuk tim penghapusan/penjualan BMN dan melakukan taksiran harga dari aset tetap tersebut.

Penaksiran harga merupakan kewenangan Pengelola barang, maka penaksiran harga dilakukan oleh Penilai KPKNL. Satker K/L yang sesuai kewenangannya mengajukan persetujuan penjualan BMN dan ditujukan kepada pengelola barang, dalam hal ini KPKNL. KPKNL selanjutnya melakukan survey lapangan dan penilaian ulang jika dipandang perlu. Jika disetujui, KPKNL menerbitkan Surat Persetujuan Penjualan BMN, jika ditolak diterbitkan Surat Penolakan. Pelaksanaan lelang dilakukan setelah ditetapkan penjadwalan oleh KPKNL. Pelaksanaan lelang dilaksanakan sampai dengan penunjukkan pembeli dan pelunasan harga barang lelang. Ketika pelaksanaan lelang selesai, maka KPKNL menerbitkan Risalah Lelang sebagai dasar untuk penghapusan BMN selain tanah/bangunan.

Pembahasan

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur telah menganut Standar

Keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Pencatatan berbasis akrual diakui ketika terjadi penambahan pendapatan, beban, aset, utang, ekuitas serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan anggaran diakui secara bersama dalam satu waktu. Bisa dikatakan bahwa barang modal dalam hal ini aset tetap yang masuk harus sama dengan anggaran yang dikeluarkan untuk membeli barang tersebut.

Pengklasifikasian Aset Tetap

Pengklasifikasian aset telah diterapkan dengan baik dari segi nilai aset tetap, penggolongan kelompok dan masa manfaat dari aset tersebut. Aset diklasifikasikan menjadi aset tetap jika memiliki kriteria nilai di atas Rp 1.000.000, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Khusus untuk aset gedung dan bangunan harus memiliki nilai di atas di atas Rp 25.000.000.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Sehingga aset yang berupa alat inventaris kantor dan kendaraan bermotor maka digolongkan kedalam Peralatan dan Mesin. Adapun aset tetap yang tidak bisa digolongkan kedalam Tanah, Peralatan dan Mesin, atau Gedung dan Bangunan maka digolongkan kedalam aset tetap lainnya. Hal ini telah sesuai.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui setelah terjadi pemindahan hak kepemilikan atau penguasaannya berpindah. Saat hak kepemilikan berpindah, maka harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan dari aset tersebut. Setelah itu, aset tetap harus dicatat di SIMAK-BMN.

Selain itu, aset tetap harus dilakukan PSP (Penetapan Status Pengguna Barang), dapat dikatakan PSP memiliki arti yang sama dengan akta lahir. Setelah aset tetap dicatat di SIMAK-BMN, dilakukan labelisasi atas nama instansi. Setelah dilakukan beberapa proses tersebut, aset tetap siap digunakan untuk operasional kantor. Hal ini telah sesuai.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tercantum pada kwitansi yang didapatkan dari proses jual-beli. Harga yang tercantum dalam kwitansi termasuk harga satuan, pajak, dan biaya-biaya yang melekat.

Jika tidak diketahui besaran nilai perolehan, maka aset tetap diukur dengan nilai wajar. Aset tetap yang diukur menggunakan nilai wajar, contohnya aset donasi atau lainnya. Tetapi hal ini sangatlah jarang terjadi, karena pada umumnya aset tetap diperoleh atas proses jual-beli. Hal ini telah sesuai.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan yang dilakukan sesuai dengan arahan Tabel Masa Manfaat mengacu terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295 / KM.6 / 2019. Penyusutan dihitung secara otomatis oleh aplikasi SIMAK-BMN. Aset tetap yang disusutkan termasuk semua aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Penyusutan aset tetap dapat menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Metode penyusutan disesuaikan dengan kebutuhan satker. Perlakuan akuntansi tentang penyusutan telah sesuai.

Penghentian Aset Tetap

Penghentian aset tetap merupakan proses atau langkah yang dilakukan

sebelum melakukan penghapusan aset tetap. Dikarenakan aset tetap tersebut tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan operasional satker yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, informasi yang diterima mengenai penghapusan aset tetap melalui proses lelang yang dilaksanakan melalui KPKNL.

Tidak ada informasi yang didapatkan apakah dilakukan penghentian aset sebelum dilelang. Menurut PSAP No.07 aset tetap yang dihentikan dari operasional satker dikarenakan beberapa hal, harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatat. Selanjutnya, penghapusan aset tetap dilakukan atas dasar Risalah Lelang yang diterbitkan oleh KPKNL.

PENUTUP

Simpulan

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian, menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pengklasifikasian aset tetap ditentukan dari awal pembelian dengan kriteria tertentu dan digolongkan sesuai dengan jenisnya. Aset tetap yang dimiliki yaitu: 1)Tanah, 2)Peralatan dan Mesin, 3)Gedung dan Bangunan, 4)Jaringan 5)Aset tetap lainnya, 6)Konstruksi dalam pengerjaan.

Pengakuan aset tetap terjadi saat pemindahan kepemilikan dan tercatatnya aset pada SIMAK-BMN. Pengukuran aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan. Penyusutan aset tetap dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN. Berdasarkan hal tersebut perlakuan akuntansi atas aset tetap yang diterapkan meliputi pengklasifikasian,

pengakuan, pengukuran, dan penyusutan telah sesuai sebagaimana yang tertera pada PSAP No. 07 atas Aset Tetap.

Selanjutnya, mengenai pertukaran aset tetap tidak pernah dilakukan karena tidak diperbolehkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman atas pertukaran aset tetap yang seharusnya boleh dilakukan menjadi tidak diperbolehkan. Selain itu, tidak ada informasi mengenai dilakukannya penghentian aset tetap terhadap aset tetap yang akan dilelang. Penghentian aset dilakukan melalui penghapusan aset yang didasarkan dari Risalah Lelang yang diberikan oleh KPKNL setelah aset tetap berhasil terjual dalam proses lelang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan terdapat saran yang ditujukan pada penelitian selanjutnya yaitu: (1) Jika penelitian selanjutnya ingin mengambil topik yang relevan, disarankan agar mengambil ditempat Perwakilan yang berbeda. (2) Jika penelitian selanjutnya ingin meneliti ditempat yang sama, disarankan agar mengambil topik yang berbeda.

Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini yaitu Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dapat mempertahankan pencatatan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Serta dapat memahami perlakuan akuntansi atas aset tetap mengenai hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Maka dari itu, kemungkinan risiko terhadap kesalahpahaman penafsiran dan pencatatan akan menjadi kecil.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua. 2014. Jakarta.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuridin, I., dan Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Surabaya.
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua (Kedua)*. Jogjakarta: UPP STIM YKPN.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 21–36. Diunduh dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/view/497/521>